



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pij**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama  
: **ANAK;**
2. Tempat lahir  
: Dharmasraya;
3. Umur / tanggal lahir  
: 17 Tahun / 29 April 2006;
4. Jenis kelamin  
: Laki-laki;
5. Kewarganegaraan  
: Indonesia;
6. Alamat  
: Kabupaten Dharmasraya
7. Agama  
: Islam;
8. Pekerjaan  
: Pelajar;

Anak ditangkap sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan 20 November 2023;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan 7 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

*Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pij*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Lukman Firnando Putra, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 51/Pen.PH/2023/PN Plj tertanggal 13 Desember 2023 dan Orang tua kandung Terdakwa serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plj tertanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukkan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plj tertanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Laporan Hasil penelitian kemasyarakatan, dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang Tertanggal 23 November 2023;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, Orang Tua Kandung serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Tanjung Pati, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana panjang merek REVAN warna biru yang di dalam saku bagian kanannya terdapat 1 (satu) buah paket plastik

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening narkotika golongan I jenis shabu;

- 1 (satu) buah Handphone merek i-Cherry warna silver;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna merah;

**Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI Bin ARLIS MALIK dan TITIN NOVA SUSANTI Pgl TITIN Binti JUMARIS;**

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak masih berusia muda, dan masih ingin tetap melanjutkan Pendidikannya, Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna merah dimohonkan untuk dikembalikan kepada Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-49/DMSY/Enz.2/12/2023, tanggal 8 Desember 2023:

## **KESATU :**

Bahwa **ANAK** pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jorong Muaro Mau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :



Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.30 wib Anak pergi ke rumah saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dan saksi TITIN NOVA SUSANTI Pgl TITIN (dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dari saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dan saksi TITIN NOVA SUSANTI Pgl TITIN tersebut kemudian Anak pulang ke rumah Anak. Setelah sampai di rumah Anak kemudian Anak menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sedikit dan sisanya Anak simpan di dalam kamar Anak. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 10.00 wib, Anak ditelpon oleh saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dengan maksud untuk meminjam Handphone milik anak, kemudian Anak langsung pergi ke rumah saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI. Sesampai di rumah saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI, Anak langsung meminjamkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna merah milik Anak kepada saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dan Anak langsung diberikan Narkotika jenis shabu secara gratis oleh saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI untuk di gunakan saat itu, sebagai upah Anak karena anak telah meminjamkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna merah milik Anak kepada saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI untuk digunakan. Kemudian sekira pukul 16.00 wib setelah Anak menggunakan Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dan saksi TITIN NOVA SUSANTI Pgl TITIN, Anak pulang kerumah Anak. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Anak kembali lagi ke rumah saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dan saksi TITIN NOVA SUSANTI Pgl TITIN dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sisa dari pembelian Narkotika jenis shabu milik Anak sebelumnya dari saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dan saksi TITIN NOVA SUSANTI Pgl TITIN dan rencananya akan Anak gunakan di rumah saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dan saksi TITIN NOVA SUSANTI Pgl TITIN. Sesampainya di rumah saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dan saksi TITIN NOVA SUSANTI Pgl TITIN kemudian Anak duduk-duduk di rumah saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dan saksi TITIN NOVA SUSANTI Pgl TITIN.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 23.30 wib saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya mendapatkan informasi dari Masyarakat jika ada salah satu warga masyarakat Jorong Muaro Mau Kenagarian Sungai Kambut



Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya diduga memiliki Narkotika Gol I jenis Shabu, selanjutnya setelah menerima arahan dari Kasatresnarkoba Polres Dharmasraya IPTU RUSMARDI, SH kemudian saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya langsung menuju lokasi tersebut. Pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib setelah sampai dilapangan saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan dan mengamankan Anak MAULANA ZIKRY PGL ZIKRI BIN RUDI ISKANDAR, saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dan saksi TITIN NOVA SUSANTI Pgl TITIN yang sedang duduk-duduk di dalam saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dan saksi TITIN NOVA SUSANTI Pgl TITIN di Jorong Muaro Mau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya melakukan penggeledahan terhadap Anak MAULANA ZIKRY PGL ZIKRI BIN RUDI ISKANDAR, saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dan saksi TITIN NOVA SUSANTI Pgl TITIN dengan disaksikan oleh saksi DEDET GUSMANTO dan saksi NEFRIZAL, saat penggeledahan ditemukan : 1 (satu) buah celana panjang merek REVAN warna biru yang di dalam saku bagian kanannya terdapat 1 (satu) buah paket plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening narkotika golongan I jenis shabu dan di dalam saku bagian kiri terdapat 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna merah;

Bahwa Anak mengakui 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut yang berada dalam penguasaan anak merupakan milik anak;

Bahwa Anak tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 131/10771.00/2023 tanggal 20 November 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis shabu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika golongan I jenis





shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

b. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip untuk uji BPOM seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram

**Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.**

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0828.K tanggal 23 November 2023 bahwa contoh dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika no. urut 61;**

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

#### **ATAU**

#### **KEDUA :**

Bahwa **ANAK** pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jorong Muaro Mau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu,** perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.30 wib Anak pergi ke rumah saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dan saksi TITIN NOVA SUSANTI Pgl TITIN (dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah menerima 1 (satu) paket kecil



Narkotika jenis shabu dari saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dan saksi TITIN NOVA SUSANTI Pgl TITIN tersebut kemudian Anak pulang ke rumah Anak. Setelah sampai di rumah Anak kemudian Anak menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sedikit dan sisanya Anak simpan di dalam kamar Anak. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 10.00 wib, Anak ditelpon oleh saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dengan maksud untuk meminjam Handphone milik anak, kemudian Anak langsung pergi ke rumah saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI. Sesampai di rumah saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI, Anak langsung meminjamkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna merah milik Anak kepada saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dan Anak langsung diberikan Narkotika jenis shabu secara gratis oleh saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI untuk di gunakan saat itu, sebagai upah Anak karena anak telah meminjamkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna merah milik Anak kepada saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI untuk digunakan. Kemudian sekira pukul 16.00 wib setelah Anak menggunakan Narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dan saksi TITIN NOVA SUSANTI Pgl TITIN, Anak pulang kerumah Anak. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Anak kembali lagi ke rumah saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dan saksi TITIN NOVA SUSANTI Pgl TITIN dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sisa dari pembelian Narkotika jenis shabu milik Anak sebelumnya dari saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dan saksi TITIN NOVA SUSANTI Pgl TITIN dan rencananya akan Anak gunakan di rumah saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dan saksi TITIN NOVA SUSANTI Pgl TITIN. Sesampainya di rumah saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dan saksi TITIN NOVA SUSANTI Pgl TITIN kemudian Anak duduk-duduk di rumah saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dan saksi TITIN NOVA SUSANTI Pgl TITIN;

*Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 23.30 wib saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya mendapatkan informasi dari Masyarakat jika ada salah satu warga masyarakat Jorong Muaro Mau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya diduga memiliki Narkotika Gol I jenis Shabu, selanjutnya setelah menerima arahan dari Kasatresnarkoba Polres Dharmasraya IPTU RUSMARDI, SH kemudian saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya langsung menuju lokasi tersebut. Pada hari*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib setelah sampai dilapangan saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan dan mengamankan Anak MAULANA ZIKRY PGL ZIKRI BIN RUDI ISKANDAR, saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dan saksi TITIN NOVA SUSANTI Pgl TITIN yang sedang duduk-duduk di dalam saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dan saksi TITIN NOVA SUSANTI Pgl TITIN di Jorong Muaro Mau Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya melakukan penggeledahan terhadap Anak MAULANA ZIKRY PGL ZIKRI BIN RUDI ISKANDAR, saksi ANGGI SAPUTRA Pgl ANGGI dan saksi TITIN NOVA SUSANTI Pgl TITIN dengan disaksikan oleh saksi DEDET GUSMANTO dan saksi NEFRIZAL, saat penggeledahan ditemukan : 1 (satu) buah celana panjang merek REVAN warna biru yang di dalam saku bagian kanannya terdapat 1 (satu) buah paket plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening narkotika golongan I jenis shabu dan di dalam saku bagian kiri terdapat 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna merah;

Bahwa Anak mengakui 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut yang berada dalam penguasaan anak merupakan milik anak;

Bahwa Anak tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 131/10771.00/2023 tanggal 20 November 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis shabu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
- b. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip untuk uji BPOM seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.**

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0828.K tanggal 23 November 2023 bahwa contoh dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika no. urut 61;**

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Anak melalui Penasihat Hukumnya, menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Begi M,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan persidangan mengenai perbuatan Anak yang telah menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi merupakan Penangkap terhadap Anak;
- Bahwa Saksi dan saksi Heru Irawan beserta Tim Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan Penangkapan terhadap Anak terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, pada pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti yang terletak di Jorong Muaro Mau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada penangkapan tersebut juga diamankan saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti;
- Bahwa pada penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap lokasi penangkapan dan Anak, kemudian diamankan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita 1 (satu) buah celana panjang merek Revan warna biru milik Anak yang di dalam saku bagian kanannya terdapat 1 (satu) buah paket plastik bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sedangkan di dalam saku kirinya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk i-Cherry warna silver yang ditemukan berada di tangan saksi Anggi Saputra;

- Bahwa Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman tersebut merupakan milik Anak yang dibeli oleh Anak dari saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak membeli Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari saksi Anggi Saputra pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pukul 19.30 WIB di rumah tempat tinggal saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti;

- Bahwa hubungan Anak dengan saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti adalah teman;

- Bahwa tujuan Anak membeli Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dari saksi Anggi Saputra adalah untuk digunakan sendiri;

- Bahwa Anak sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari saksi Anggi Saputra;

- Bahwa dalam pembelian tersebut Anak sudah membayar secara tunai kepada saksi Anggi Saputra;

- Bahwa terhadap Anak tidak dilakukan tes urine;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah juga membeli Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari orang lain selain dari saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Saputra;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat penangkapan juga terdapat bong yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;

**2. Heru Irawan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan persidangan mengenai perbuatan Anak yang telah menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi merupakan Penangkap terhadap Anak;
- Bahwa saksi Begi M dan Saksi beserta Tim Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan Penangkapan terhadap Anak terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, pada pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti yang terletak di Jorong Muaro Mau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada penangkapan tersebut juga diamankan saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti;
- Bahwa pada penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap lokasi penangkapan dan Anak, kemudian diamankan dan disita 1 (satu) buah celana panjang merek Revan warna biru milik Anak yang di dalam saku bagian kanannya terdapat 1 (satu) buah paket plastik bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sedangkan di dalam saku kirinya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk i-Cherry warna silver yang ditemukan berada di tangan saksi Anggi Saputra;
- Bahwa Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman tersebut merupakan milik Anak yang dibeli oleh Anak dari saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak membeli Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari saksi Anggi Saputra pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pukul 19.30 WIB di rumah tempat tinggal saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti;
- Bahwa hubungan Anak dengan saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti adalah teman;
- Bahwa tujuan Anak membeli Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dari saksi Anggi Saputra adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Anak sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari saksi Anggi Saputra;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pembelian tersebut Anak sudah membayar secara tunai kepada saksi Anggi Saputra;
- Bahwa terhadap Anak tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah juga membeli Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari orang lain selain dari saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Saputra;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat penangkapan juga terdapat bong yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;

**3. Dedet Gusmanto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di polisi dan membenarkan semua keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan persidangan mengenai perbuatan Anak yang telah menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Jorong yang dijadikan Saksi Penggeledahan terhadap Anak;
- Bahwa saksi Begi M dan Saksi beserta Tim Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan Penangkapan terhadap Anak terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, pada pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti yang terletak di Jorong Muaro Mau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada penangkapan tersebut juga diamankan saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti;
- Bahwa pada penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap lokasi penangkapan dan Anak, kemudian diamankan dan disita 1 (satu) buah celana panjang merek Revan warna biru milik Anak yang di dalam saku bagian kanannya terdapat 1 (satu) buah paket plastik bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran



kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sedangkan di dalam saku kirinya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah;

- Bahwa Saksi tidak melihat barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek i-Cherry warna silver;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang merek Revan warna biru, 1 (satu) buah paket plastik bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah tersebut sudah ada dilantai rumah;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut diakui sebagai miliknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut didapatkan Anak tersebut darimana;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Anggi Saputra panggilan Anggi bin Arlis Malik**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di polisi dan membenarkan semua keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;

- Bahwa Saksi dihadirkan persidangan mengenai perbuatan Anak yang telah menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa Tim Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan Penangkapan terhadap Anak terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, pada pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi dan saksi Titin Nova Susanti yang terletak di Jorong Muaro Mau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa pada penangkapan tersebut juga diamankan Saksi dan saksi Titin Nova Susanti;

- Bahwa pada penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap lokasi penangkapan dan Anak, kemudian diamankan dan





disita 1 (satu) buah celana panjang merek Revan warna biru milik Anak yang di dalam saku bagian kanannya terdapat 1 (satu) buah paket plastik bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sedangkan di dalam saku kirinya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk i-Cherry warna silver yang ditemukan berada di tangan Saksi;

-Bahwa Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman tersebut merupakan milik Anak yang dibeli oleh Anak dari Saksi dan saksi Titin Nova Susanti dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

-Bahwa Anak membeli Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Saksi dan saksi Titin Nova Susanti pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pukul 19.30 WIB di rumah tempat tinggal Saksi dan saksi Titin Nova Susanti;

-Bahwa cara Saksi dan Titin Nova Susanti menjual Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu tersebut kepada Anak yaitu pada hari kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Anak datang ke rumah tempat tinggal Saksi di Jorong Muaro Mau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, sesampai di rumah, Anak memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi lalu Saksi menyerahkan sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada Anak;

-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Anak sedang tidak mengkonsumsi Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;

-Bahwa Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dibeli oleh Anak dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

-Bahwa Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu yang didapatkan oleh Anak adalah sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,006 (nol koma nol nol enam) gram;

-Bahwa hubungan Anak dengan Saksi dan saksi Titin Nova Susanti adalah sudah menganggap Anak sebagai adik angkat;

-Bahwa tujuan Anak membeli Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dari Saksi dan saksi Titin Nova Susanti adalah untuk digunakan sendiri;



- Bahwa Anak sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Saksi dan saksi Titin Nova Susanti;
  - Bahwa dalam pembelian tersebut Anak sudah membayar secara tunai kepada saksi Anggi Saputra;
  - Bahwa Saksi meminjam 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah milik Anak tersebut adalah untuk bermain chip dan judi slot;
  - Bahwa karena telah meminjamkan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah, Saksi memberikan upah kepada Anak berupa Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu untuk dipakai secara gratis;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah juga membeli Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari orang lain selain dari saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti;
  - Bahwa Saksi dan saksi Titin Nova Susanti mendapatkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis Sabu tersebut dari lwot di Jorong Muaro Mau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya dengan cara dibeli;
  - Bahwa Saksi dan saksi Titin Nova Susanti membeli Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dari lwot sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selain kepada Anak, Saksi dan saksi Titin Nova Susanti juga menjual Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada orang lain
  - Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sejak tahun 2017;
  - Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Titin Nova Susanti panggilan Titin binti Jumaris**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di polisi dan membenarkan semua keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan persidangan mengenai perbuatan Anak yang telah menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Tim Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan Penangkapan terhadap Anak terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, pada pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi Anggi Saputra dan Saksi yang terletak di Jorong Muaro Mau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada penangkapan tersebut juga diamankan saksi Anggi Saputra dan Saksi;
- Bahwa pada penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap lokasi penangkapan dan Anak, kemudian diamankan dan disita 1 (satu) buah celana panjang merek Revan warna biru milik Anak yang di dalam saku bagian kanannya terdapat 1 (satu) buah paket plastik bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sedangkan di dalam saku kirinya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk i-Cherry warna silver yang ditemukan berada di tangan saksi Anggi Saputra;
- Bahwa Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman tersebut merupakan milik Anak yang dibeli oleh Anak dari saksi Anggi Saputra dan Saksi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak membeli Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari saksi Anggi Saputra dan Saksi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pukul 19.30 WIB di rumah tempat tinggal saksi Anggi Saputra dan Saksi;
- Bahwa cara saksi Anggi Saputra dan Saksi menjual Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu tersebut kepada Anak yaitu pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Anak datang ke rumah tempat tinggal Saksi yang terletak di Jorong Muaro Mau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, sesampai di rumah, Anak memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Anggi

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saputra lalu saksi Anggi Saputra menyerahkan sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada Anak;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Anak sedang tidak mengonsumsi Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dibeli oleh Anak dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu yang didapatkan oleh Anak adalah sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,006 (nol koma nol nol enam) gram;

- Bahwa hubungan Anak dengan saksi Anggi Saputra dan Saksi adalah sudah menganggap Anak sebagai adik angkat;

- Bahwa tujuan Anak membeli Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dari saksi Anggi Saputra dan Saksi adalah untuk digunakan sendiri;

- Bahwa Anak sudah 2 (dua) kali membeli Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari saksi Anggi Saputra dan Saksi;

- Bahwa dalam pembelian tersebut Anak sudah membayar secara tunai kepada saksi Anggi Saputra dan Saksi;

- Bahwa saksi Anggi Saputra meminjam 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah milik Anak tersebut adalah untuk bermain chip dan judi slot;

- Bahwa karena telah meminjamkan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah, saksi Anggi Saputra memberikan upah kepada Anak berupa Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu untuk dipakai secara gratis;

- Bahwa saksi Anggi Saputra tidak mengetahui apakah Anak juga membeli Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari orang lain;

- Bahwa saksi Anggi Saputra dan Saksi mendapatkan Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis Sabu tersebut dari Iwot di Jorong Muaro Mau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya dengan cara dibeli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anggi Saputra dan Saksi membeli Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dari Iwot sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain kepada Anak, saksi Anggi Saputra dan Saksi juga menjual Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada orang lain
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengiming-imingi Anak dengan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis karena Anak telah meminjamkan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah kepada saksi Anggi Saputra;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 131/10771.00/2023 tanggal 20 November 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis shabu sebagai berikut : 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian disisihkan untuk uji BPOM seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram. Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0828.K tanggal 23 November 2023 bahwa contoh dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif (+)

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plj





Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika no. urut 61.

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa Tim Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan Penangkapan terhadap Anak terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, pada pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi Anggi Saputra dan Saksi yang terletak di Jorong Muaro Mau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada penangkapan tersebut juga diamankan saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti;
- Bahwa pada penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap lokasi penangkapan dan Anak, kemudian diamankan dan disita 1 (satu) buah celana panjang merek Revan warna biru milik Anak yang di dalam saku bagian kanannya terdapat 1 (satu) buah paket plastik bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sedangkan di dalam saku kirinya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk i-Cherry warna silver yang ditemukan berada di tangan saksi Anggi Saputra;
- Bahwa Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman tersebut merupakan milik Anak yang dibeli oleh Anak dari saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak membeli Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pukul 19.30 WIB di rumah tempat tinggal saksi Anggi Saputra dan Saksi;
- Bahwa cara saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti menjual Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu tersebut kepada Anak yaitu pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Anak datang ke rumah tempat tinggal cara saksi Anggi Saputra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Titin Nova Susanti yang terletak di Jorong Muaro Mau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, sesampai di rumah, Anak memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Anggi Saputra lalu saksi Anggi Saputra menyerahkan sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada Anak;

- Bahwa Anak memakai narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut setelah dibeli dari saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti pada tanggal 16 November 2023 sekira pukul 24.00 WIB di dalam kamar mandi setelah orang tua Anak tidur;

- Bahwa setelah menggunakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut, Anak menyimpan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut di atas lemari kamar;

- Bahwa sisa Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut, Anak bawa pada saat penangkapan ke rumah saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti karena rencananya akan dipakai pada malam itu jika Anak tidak tertangkap;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Anak sedang tidak mengkonsumsi Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dibeli oleh Anak dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu yang didapatkan oleh Anak adalah sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,006 (nol koma nol nol enam) gram;

- Bahwa hubungan Anak dengan saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti adalah teman;

- Bahwa Anak baru 2 (dua) bulan kenal dengan saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti;

- Bahwa Anak sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari saksi Anggi Saputra dan Saksi;

- Bahwa dalam pembelian tersebut Anak sudah membayar secara tunai kepada saksi Anggi Saputra dan Saksi;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anggi Saputra meminjam 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah milik Anak tersebut adalah untuk bermain chip dan judi slot;
- Bahwa karena telah meminjamkan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah, saksi Anggi Saputra memberikan upah kepada Anak berupa Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu untuk dipakai secara gratis;
- Bahwa Anak juga sudah sering diberikan secara gratis Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu oleh saksi Anggi Saputra;
- Bahwa sebelum ditangkap Anak ada menggunakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu bersama-sama dengan saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti pada siang hari tanggal 18 November 2023 tersebut;
- Bahwa tujuan Anak membeli Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti adalah untuk dipakai bersama teman;
- Bahwa tujuan Anak menggunakan narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk menenangkan diri karena dirumah orang tua sering bertengkar;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Anak sering bertengkar;
- Bahwa menginginkan Anak mendapatkan Hukuman yang ringan;
- Bahwa terhadap peristiwa ini berharap Anak dapat berubah menjadi lebih baik;
- Bahwa dari segi ekonomi orang tua masih sanggup menyekolahkan Anak;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut :

- Sesuai dengan kesimpulan dan berdasarkan hasil sidang tim pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang pada bulan November 2023, kami selaku pembimbing

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan merekomendasikan klien anak yang bernama MAULANA ZIKRY PANGGILAN ZIKRY BIN RUDI ISKANDAR sebaiknya terhadap anak sebaiknya dilakukan rehabilitasi di Rumah sakit jiwa Prof.Dr.HB Saanin Padang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal ini bertujuan agar klien anak mendapatkan perawatan secara medis untuk membantu klien anak mencapai kemandirian optimal secara fisik, mental, sosial dan vokasional. Rehabilitasi ini agar dapat mengembalikan klien anak melaksanakan fungsi sosialnya di Masyarakat, namun apapun yang diputus oleh Hakim dalam persidangan, mohon kiranya hasil putusan dikirim ke Bapas Kelas I Padang sebagai bahan laporan kami.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah celana panjang merek REVAN warna biru yang di dalam saku bagian kanannya terdapat 1 (satu) buah paket plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening narkotika golongan I jenis shabu;
2. 1 (satu) buah Handphone merek i-Cherry warna silver;
3. 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna merah;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaannya yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan juga turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tim Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan Penangkapan terhadap Anak terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, pada pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi Anggi Saputra dan Saksi yang terletak di Jorong Muaro Mau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa pada penangkapan tersebut juga diamankan saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plj



3. Bahwa pada penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap lokasi penangkapan dan Anak, kemudian diamankan dan disita 1 (satu) buah celana panjang merek Revan warna biru milik Anak yang di dalam saku bagian kanannya terdapat 1 (satu) buah paket plastik bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sedangkan di dalam saku kirinya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek i-Cherry warna silver yang ditemukan berada di tangan saksi Anggi Saputra;
4. Bahwa Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman tersebut merupakan milik Anak yang dibeli oleh Anak dari saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Bahwa Anak membeli Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pukul 19.30 WIB di rumah tempat tinggal saksi Anggi Saputra dan Saksi;
6. Bahwa cara saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti menjual Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu tersebut kepada Anak yaitu pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Anak datang ke rumah tempat tinggal cara saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti yang terletak di Jorong Muaro Mau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, sesampai di rumah, Anak memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Anggi Saputra lalu saksi Anggi Saputra menyerahkan sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada Anak;
7. Bahwa Anak memakai narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut setelah dibeli dari saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti pada tanggal 16 November 2023 sekira pukul 24.00 WIB di dalam kamar mandi setelah orang tua Anak tidur;
8. Bahwa setelah menggunakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut, Anak menyimpan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut di atas lemari kamar;
9. Bahwa sisa Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut, Anak bawa pada saat penangkapan ke rumah saksi Anggi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra dan saksi Titin Nova Susanti karena rencananya akan dipakai pada malam itu jika Anak tidak tertangkap;

10. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Anak sedang tidak mengonsumsi Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;

11. Bahwa Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dibeli oleh Anak dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

12. Bahwa Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu yang didapatkan oleh Anak adalah sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,006 (nol koma nol nol enam) gram;

13. Bahwa hubungan Anak dengan saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti adalah teman;

14. Bahwa Anak baru 2 (dua) bulan kenal dengan saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti;

15. Bahwa Anak sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari saksi Anggi Saputra dan Saksi;

16. Bahwa dalam pembelian tersebut Anak sudah membayar secara tunai kepada saksi Anggi Saputra dan Saksi;

17. Bahwa saksi Anggi Saputra meminjam 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah milik Anak tersebut adalah untuk bermain chip dan judi slot;

18. Bahwa karena telah meminjamkan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah, saksi Anggi Saputra memberikan upah kepada Anak berupa Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu untuk dipakai secara gratis;

19. Bahwa Anak juga sudah sering diberikan secara gratis Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu oleh saksi Anggi Saputra;

20. Bahwa sebelum ditangkap Anak ada menggunakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu bersama-sama dengan saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti pada siang hari tanggal 18 November 2023 tersebut;

21. Bahwa tujuan Anak membeli Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti adalah untuk dipakai bersama teman;

22. Bahwa tujuan Anak menggunakan narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk menenangkan diri karena dirumah orang tua sering bertengkar;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut;

24. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 131/10771.00/2023 tanggal 20 November 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis shabu sebagai berikut : 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian disisihkan untuk uji BPOM seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram. Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

25. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0828.K tanggal 23 November 2023 bahwa contoh dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika no. urut 61;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;**

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang bahwa in casu Penuntut Umum telah menghadapkan Anak ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Anak telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu bernama **ANAK**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka unsur barangsiapa atau setiap orang dibatasi pengertiannya, yaitu dalam pengertian “Anak yang Berkonflik dengan Hukum” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pengertian “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang bahwa Anak mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara, dan dalam putusan ini adalah identitasnya, dan ketika tindak pidana terjadi, dihubungkan dengan Kartu tanda penduduk Nomor atas nama **ANAK** yang terdapat dalam berkas perkara, bahwa anak lahir pada tanggal 29 April 2006, dimana pada saat kejadian Anak baru berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan saat melakukan tindak pidana dengan demikian anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak adalah orang perseorangan dalam pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum, dan selama persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Anaklah orang yang dimaksud oleh penuntut umum, sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa ternyata Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Anak;



**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:**

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara limitatif orang-orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan atau kewenangan atas narkotika;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, melainkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I (satu) dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh Undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I (satu) ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I (satu);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan Hukum (*wederrechtelijkheid*), dalam Hukum Pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perbuatan melawan Hukum Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang-undang dan Perbuatan Melawan Hukum Materiil, yaitu perbuatan melawan Hukum, yang walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan Hukuman oleh Undang-undang, melainkan juga perbuatan tersebut juga diatur dengan tegas larangannya dengan nilai ukurnya yang terdapat dalam asas-asas



umum yang berlaku dimasyarakat seperti kepatutan dan kepantasan yang dipengaruhi nilai moral dan etika yang hidup dimasyarakat;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan Saksi-Saksi maupun Anak serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, menerangkan bahwa Anak bukan sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Anak dapat untuk memiliki atau menyimpan narkotika tersebut;

Menimbang bahwa Anak tidak memiliki izin untuk membeli Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I (satu) sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur "*tanpa hak dan melawan hukum*" telah terpenuhi;

**A.d. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;**

Menimbang bahwa Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan untuk mempunyai sesuatu hal;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah perbuatan untuk menaruh disuatu tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah kemampuan atau kesanggupan berkuasa atas sesuatu hal;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah perbuatan untuk menyiapkan atau mengadakan sesuatu hal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;





Menimbang bahwa Tim Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya melakukan Penangkapan terhadap Anak terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, pada pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti yang terletak di Jorong Muaro Mau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa pada penangkapan tersebut juga diamankan saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti;

Menimbang bahwa pada penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap lokasi penangkapan dan Anak, kemudian diamankan dan disita 1 (satu) buah celana panjang merek Revan warna biru milik Anak yang di dalam saku bagian kanannya terdapat 1 (satu) buah paket plastik bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sedangkan di dalam saku kirinya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk i-Cherry warna silver yang ditemukan berada di tangan saksi Anggi Saputra;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman tersebut merupakan milik Anak yang dibeli oleh Anak dari saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Anak membeli Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pukul 19.30 WIB di rumah tempat tinggal saksi Anggi Saputra dan Saksi;

Menimbang bahwa cara saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti menjual Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu tersebut kepada Anak yaitu pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Anak datang ke rumah tempat tinggal cara saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti yang terletak di Jorong Muaro Mau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, sesampai di rumah, Anak memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Anggi Saputra lalu saksi Anggi Saputra menyerahkan sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada Anak;

Menimbang bahwa Anak memakai narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut setelah dibeli dari saksi Anggi Saputra dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titin Nova Susanti pada tanggal 16 November 2023 sekira pukul 24.00 WIB di dalam kamar mandi setelah orang tua Anak tidur;

Menimbang bahwa setelah menggunakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut, Anak menyimpan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut di atas lemari kamar;

Menimbang bahwa sisa Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut, Anak bawa pada saat penangkapan ke rumah saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti karena rencananya akan dipakai pada malam itu jika Anak tidak tertangkap;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan Anak sedang tidak mengonsumsi Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dibeli oleh Anak dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu yang didapatkan oleh Anak adalah sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,006 (nol koma nol nol enam) gram;

Menimbang bahwa hubungan Anak dengan saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti adalah teman;

Menimbang bahwa Anak baru 2 (dua) bulan kenal dengan saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti;

Menimbang bahwa Anak sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dari saksi Anggi Saputra dan Saksi;

Menimbang bahwa dalam pembelian tersebut Anak sudah membayar secara tunai kepada saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti;

Menimbang bahwa saksi Anggi Saputra meminjam 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah milik Anak tersebut adalah untuk bermain chip dan judi slot;

Menimbang bahwa karena telah meminjamkan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah, saksi Anggi Saputra memberikan upah kepada Anak berupa Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu untuk dipakai secara gratis;

Menimbang bahwa Anak juga sudah sering diberikan secara gratis Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu oleh saksi Anggi Saputra;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebelum ditangkap Anak ada menggunakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu bersama-sama dengan saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti pada siang hari tanggal 18 November 2023 tersebut;

Menimbang bahwa tujuan Anak membeli Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti adalah untuk dipakai bersama teman;

Menimbang bahwa tujuan Anak menggunakan narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk menenangkan diri karena dirumah orang tua sering bertengkar;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 131/10771.00/2023 tanggal 20 November 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis shabu sebagai berikut : 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian disisihkan untuk uji BPOM seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram. Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0828.K tanggal 23 November 2023 bahwa contoh dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika no. urut 61;

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut diatas, Hakim menilai walaupun Anak memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Anggi Saputra dan saksi Titin Nova Susanti dengan harga Rp100.000,00., serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram,



yang pada saat penangkapan ditemukan pada penguasaan Anak terbukti sebagai milik dari Anak, menurut Hakim serangkaian perbuatan Anak tersebut secara sengaja dilakukan oleh Anak dengan maksud untuk memiliki Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri, walaupun diawali dengan perbuatan membeli, perbuatan Anak tersebut identik dengan perbuatan mencerminkan corak kesengajaan dengan maksud (*Opzet als Oogmerk*) untuk memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu sehingga Perbuatan Anak tersebut memenuhi unsur “memiliki”, maka oleh karena itu unsur “Memiliki Narkotika Golongan I (satu)” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Anak, maka sudah seharusnya Anak dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Hakim memberikan putusan terhadap Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya serta 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah yang dijadikan barang bukti pada perkara ini untuk dikembalikan kepada Anak, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Anak dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dengan melihat pada Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan Hakim menilai perbuatan Anak lebih terbukti



sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu, namun dalam Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, merujuk kepada ketentuan dalam Sema Nomor 4 tahun 2010 jo Sema Nomor 3 tahun 2015, Hakim hanya bisa memberikan penjatuhan pidana penjara dibawah minimum khusus jika Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan, serta Hakim juga melihat ketentuan dalam Pasal 79 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa terhadap Anak tidak berlaku minimum khusus dalam pidana penjara yang dijatuhkan, maka oleh karena itu Hakim akan memutuskan Pidana Penjara terhadap Anak dengan ketentuan dibawah minimum khusus;

Menimbang bahwa oleh karena Anak masih dibawah umur maka dalam menjatuhkan hukuman kepada Anak selain fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga akan dipertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang bahwa dalam rekomendasi dari Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang pada pokoknya meminta Anak dikenakan rehabilitasi medis di Rumah sakit jiwa HB.Sanin di kota Padang, menurut pengamatan dan penilaian Hakim terhadap Anak di persidangan, Anak selama dipersidangan masih dapat mengikuti persidangan dengan cukup baik, tidak terlihat efek yang buruk pada diri anak ketika sudah tidak lagi menggunakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu, dan alasan Anak menggunakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah ketidakharmonisan rumah tangga dari orang tua kandung Anak yang menyebabkan Anak mencari “pelarian” untuk merefleksikan masalah yang diterima dan dihadapi Anak, disertai Anak juga tidak lagi melanjutkan pendidikannya sejak Tingkat SMP oleh karena itu menurut Hakim justru penerapan “*treatment*” yang tepat untuk Anak adalah memberikan pembinaan berupa Pendidikan dan keterampilan yang akan didapatkan di LPKA;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pendidikan agar Anak yang masih tergolong anak-anak dapat berubah dan tidak mengulangi perbuatannya dan Anak tersebut diharapkan juga dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai menjalani pembinaannya dan menjadi Anak yang berguna untuk keluarga dan Masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan pertimbangan demi kepentingan terbaik Anak maka Hakim akan menempatkan Anak didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan karena LPKA yang terdekat dengan wilayah hukum Dharmasraya berada di Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota maka Hakim akan menempatkannya pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tanjung Pati agar dapat diberikan pembinaan kepada Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya mohon keringanan Hukuman dengan alasan Anak menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang merek REVAN warna biru yang di dalam saku bagian kanannya terdapat 1 (satu) buah paket plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone merek i-Cherry warna silver, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna merah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saksi Anggi Saputra panggilan Anggi bin Arlis Malik dan saksi Titin Nova Susanti panggilan Titin binti Jumaris maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi Anggi Saputra panggilan Anggi bin Arlis Malik dan saksi Titin Nova Susanti panggilan Titin binti Jumaris;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana serta tidak ada permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Anak akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap kesalahan Anak tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan meringankan:

- Anak masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri untuk lebih baik;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **ANAK** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa Hak dan Melawan Hukum, memiliki Narkotika Golongan I (satu)*" sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berada di Tanjung Pati dan pelatihan kerja selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana panjang merek REVAN warna biru yang di dalam saku bagian kanannya terdapat 1 (satu) buah paket plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening narkoba golongan I jenis shabu;
  - 1 (satu) buah Handphone merek i-Cherry warna silver;
  - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna merah;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara saksi Anggi Saputra panggilan Anggi bin Arlis Malik dan saksi Titin Nova Susanti panggilan Titin binti Jumaris;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh Tedy Rinaldy Santoso, SH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, dibantu oleh Rita Fauziah, S.H.I Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan di hadapan Anak dengan didampingi oleh Orang Tua, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim Anak,

Tedy Rinaldy Santoso, SH.,

Panitera Penganti,

Rita Fauziah, S.H.I

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)